



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 21 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun atau Tunjangan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 461);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan tentang Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 13 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Gaji Pokok adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
7. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
8. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan umum.
9. *Potongan Iuran dan/atau Potongan Lain adalah potongan iuran dan/atau potongan lain selain potongan pajak penghasilan.*
10. PNSD yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara adalah PNSD yang menggunakan haknya dalam melaksanakan cuti tahunan karena alasan pribadi dan mendesak berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.
11. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) PNSD dan CPNSD diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNSD dan CPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNSD dan CPNSD dalam Jabatan:
 - a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - c. fungsional ahli madya;
 - d. fungsional ahli muda;
 - e. fungsional ahli pertama;
 - f. fungsional penyelia;
 - g. fungsional mahir;
 - h. fungsional terampil;
 - i. fungsional pemula;
 - j. pelaksana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- (1) Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang;
- (2) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) PNSD dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara jabatan Eselon II;
- (4) PNSD dan CPNSD yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- (5) PNSD dan CPNSD yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNSD dan CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), paling banyak meliputi:

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan Keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di berikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNSD dan CPNSD yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
- b. penerima gaji dari PNSD dan CPNSD yang dinyatakan hilang;

yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret dan anggarannya dibebankan pada Organisasi Perangkat Daerah tempat PNSD dan/atau CPNSD bekerja.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi CPNSD, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNSD;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak termasuk:
 - a. jenis tunjangan kinerja;
 - b. Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - c. insentif kinerja;
 - d. insentif kerja;
 - e. tunjangan bahaya;
 - f. tunjangan resiko;
 - g. tunjangan pengamanan;
 - h. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - i. tambahan penghasilan bagi guru PNS; dan
 - j. insentif khusus;
- (4) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNSD dan CPNSD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNSD dan CPNSD PNS menerima Pembayaran lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Terhadap tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya;
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 12

Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima.
- (2) Pejabat penandatanganan SPM mengajukan SPM langsung tunjangan Hari Raya kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) SPM tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

pada tanggal 14 Mei 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



Diundangkan di Bengkayang

pada tanggal 14 Mei 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 21